

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa pemerintahan saat ini fokus kerja yang diutamakan pemerintah salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, hal ini dilakukan untuk mempermudah penghubungan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, meningkatkan lapangan pekerjaan baru dan mempermudah akses wisata yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan nilai perekonomian masyarakat. Ditambah lagi dengan rencana pemerintah untuk menarik para investor dari negara lain untuk membangun kawasan produksinya di Indonesia. Pemerintah berusaha menarik investor untuk menjadikan Indonesia sebagai kawasan produksi bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada. Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut pemerintah menyiapkan produk hukum baru yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ). Pembentukan produk hukum ini bertujuan sebagai sarana Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam UU Ciptaker tersebut dilakukan beberapa perubahan peraturan salah satunya Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>1</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja , Tahun 2020 , Halaman 208

Lingkungan Hidup, dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dijelaskan bahwa izin lingkungan dan izin usaha terpisah, di dalam UU Ciptaker izin lingkungan dan izin usaha dijadikan satu guna meringkas dan menyederhanakan proses administrasi, pengintegrasian perizinan lingkungan ke Perizinan Berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan, bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan.<sup>2</sup> Tidak hanya mempermudah proses penerbitan izin saja namun juga mempermudah proses pencabutan izin tersebut, ketika izin lingkungan dicabut maka secara langsung izin usaha juga ikut dicabut dikarenakan konsekuensi dari adanya pelanggaran lingkungan langsung berdampak pada izin usaha tersebut, berbeda dengan peraturan lama dimana ketika izin lingkungan tersebut dicabut dalam prakteknya izin usaha tidak secara langsung ikut dicabut/dibatalkan mengingat konsekuensi dari pelanggaran lingkungan hanya terhadap izin lingkungannya saja, namun meskipun begitu dalam aturan lama juga sudah dijelaskan jika izin lingkungan dicabut makai Izin usaha dibatalkan. Dengan menjadikan dua izin kedalam satu surat maka jauh mempermudah dan mempersingkat proses pelaksanaan penerbitan maupun pencabutan/pembatalan, dan yang paling terpenting dari proses meringkas serta menyederhanakan aturan ini adalah persyaratan dan

---

<sup>2</sup> Ani Sri Suryani, 2020, "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol.XII. Nomor 20/Oktobre/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 16.

kewajiban dalam persetujuan lingkungan tetap menjadi bagian dari muatan persyaratan dan kewajiban dalam Perizinan Berusaha yang diterbitkan kepada pelaku usaha.

Masih terkait dengan peraturan lama yang memiliki beberapa kendala salah satunya yaitu terkait dengan pengajuan izin lingkungan yang harus didahului dengan AMDAL guna mendapatkan izin tersebut. AMDAL sendiri diterbitkan oleh oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) yang dimana sebelumnya tiap Provinsi atau Kabupaten/Kota hanya dimungkinkan untuk dapat membentuk satu KPA saja. Hal ini menjadi salah satu alasan lambatnya pengurusan Izin Lingkungan yang memperlambat pengurusan izin berusaha di Indonesia, melalui UU Ciptaker hal tersebut diatur ulang dengan pembentukan Lembaga baru yang disebut dengan Lembaga Uji Kelayakan (LUK), Lembaga ini nantinya yang akan mengganti fungsi KPA dimana dalam pelaksanaan tugasnya LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri:

1. Unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah
2. Pakar bersertikat yang kompeten di bidangnya.
3. Masyarakat yang terkena dampak langsung.<sup>3</sup>

Unsur pemerintah daerah dalam tim ini harus dapat memberi kajian dan penilaian yang objektif berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan serta kekhasan yang dimiliki daerah masing-masing. LUK memiliki wewenang guna membentuk tim-tim kecil yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebutuhan, sehingga mempermudah proses penilaian lingkungan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

tersebut, serta hasil laporan dari penilaian LUK melalui tim-tim kecil yang terbentuk akan langsung dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, dan walikota untuk nantinya jadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan perizinan.

Ketika disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, Undang-Undang Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan dalam proses pembentukan produk hukum ini dinilai bisa berpeluang menimbulkan permasalahan hukum, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak kesalahan dalam prosedur maupun substansi.<sup>4</sup> Masyarakat menduga bahwa terbentuknya undang-undang yang baru hanya berfokus pada kepentingan investor dan korporasi saja serta berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Apalagi terdapat perubahan dan penghapusan Pasal 24, 38, 39 ayat (2), 40, 76, 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup banyak menuai protes.<sup>5</sup> Bahkan perusahaan/Lembaga internasional Moody's Investor Service yang bergerak dibidang jasa analisis terkait dengan keuangan dan usaha baik perusahaan maupun pemerintah, juga memberikan pendapatnya terkait dengan munculnya peraturan baru di Indonesia, Moody's menyampaikan bahwa sejumlah aspek yang terdapat dalam UU Ciptaker ini dapat meningkatkan terjadinya kegiatan yang beresiko memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.<sup>6</sup> Dalam UU Ciptaker tersebut Banyak juga ditemukan tafsir-tafsir

---

<sup>4</sup> Nila Amania, 2020, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", *Jurnal Studi*, Vol-VI/No.-02/November/2020, Syariarti, hlm. 209.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ani Sri Suryani, 2020, "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.XII. Nomor 20/Oktobre/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 16.

hukum yang dilakukan oleh masyarakat atas peraturan baru tersebut yang menimbulkan protes, seperti contoh banyak masyarakat yang protes dengan penggabungan izin usaha dan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, masyarakat menilai bahwa dengan adanya penggabungan izin tersebut dan hilangnya kata izin menjadi persetujuan akan mempermudah investor untuk mengurus perizinan tanpa memperhatikan adanya dampak lingkungan, masyarakat juga menilai bahwa hilangnya izin lingkungan diikuti dengan hilangnya AMDAL itu sendiri yang mana menjadi dasar keluarnya izin lingkungan. Atas adanya penafsiran seperti itu pemerintah berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa izin lingkungan tidak dihapus melainkan dijadikan satu dengan izin usaha begitupun juga dengan AMDAL yang akan tetap ada dan akan menjadi syarat mutlak terbitnya persetujuan lingkungan tersebut. Masih terkait dengan AMDAL yang sebelumnya dikeluarkan oleh KPA juga mendapat protes dari banyak kalangan, mengingat KPA akan digantikan dengan LUK yang berada dipusat, berbeda dengan KPA yang dibentuk dan berada diaerah. Sebelumnya, pengurusan dokumen Amdal telah diatur pada asal 29 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi:

*“(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”*

Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan lebih di sini, yaitu;

1. Pengurusan uji kelayakan didelegasikan pada pemerintah pusat. Padahal, masalah lingkungan hidup adalah sangat site specific. Tidak memungkinkan bagi pemerintah pusat untuk dapat mengkaji secara

dalam dan komprehensif mengenai masalah lingkungan suatu daerah dengan kondisi geografis Indonesia;

2. Lembaga ahli yang dapat ditunjuk oleh pemerintahpun tidak memiliki kejelasan kriteria dan spesifikasi. Hal ini berpotensi untuk menghasilkan kajian yang tidak komprehensif, salah sasaran, dan berbahaya bagi lingkungan untuk kedepannya.<sup>7</sup>

Banyak yang menduga juga bahwa sistem monopoli dan sentralisasi tersebut justru akan semakin memperlambat proses penerbitan izin. Selain itu pengambilan wewenang yang dialihkan kepada pemerintah pusat menghilangkan hak otonom pemerintah daerah guna mengatur daerahnya terkait dengan persetujuan lingkungan, terambilnya hak otonom terkait dengan persetujuan lingkungan tentu akan mengganggu program kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas , penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 DI KOTA YOGYAKARTA.”**

---

<sup>7</sup> Departemen Kajian Strategis, 2020, Catatan Kritis Omnibus Law Membedah RUU Cipta Kerja, Kabinet Eksplorasi Makna, Jatinangor, hlm 48.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan isi latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian persetujuan lingkungan setelah berlakunya UU No 11 Tahun 2020 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian persetujuan lingkungan setelah berlakunya UU No 11 Tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum lingkungan dan menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan khususnya mengenai Pemberian Pesetujuan Lingkungan.

### 2. Manfaat praktis :

- a. Bagi penulis , agar semakin menambah wawasan penulis mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pemberian persetujuan lingkungan setelah berlakunya UU No 11 Tahun 2020 di Kota Yogyakarta
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta , sebagai bentuk saran dan masukan terhadap Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

## **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU No 11 Tahun 2020 di Kota

Yogyakarta”, yang merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum skripsi yang lainnya yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang telah ada, dan beberapa memiliki keterkaitan temanya yang hampir sama dengan judul penelitian yang dilakukan penulis di antaranya penelitian mengenai, yaitu:

1. Disusun oleh : Andreas Aditya  
NPM : E 0012034  
Instansi : Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta  
Penelitian Tahun : 2016  
Judul : Implementasi Pemberian Izin Lingkungan dan Efektivitas dalam Penegakan Hukumnya oleh Pemerintah Kota Surakarta

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi pemberian izin lingkungan dan kewajiban bagi pemegang izin lingkungan di Kota Surakarta?
- 2) Bagaimana pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin lingkungan dan penegakan hukumnya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta?

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diketahui bahwa izin lingkungan mutlak diperlukan oleh rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL- UPL sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota, mengandung persyaratan bagi



pemegang izin untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari aktivitas usahanya dan dilengkapi dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pengolahan limbah yang dihasilkan. Pelaksanaan izin lingkungan dilaksanakan dengan cara memenuhi kewajiban yang ditentukan dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta, sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan guna mengetahui tingkat ketaatan pemegang izin baik melalui mekanisme pengawasan lapangan maupun atas dasar laporan pemegang izin yang hasilnya dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan penegakkan hukum bagi pemegang izin, melalui pengenaan sanksi administrasi, pembinaan kepada pemegang izin untuk melakukan perbaikan dan pentaatan hukum.

2. Disusun oleh : Hardian Feril  
NPM : 1510111169  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang  
Penelitian Tahun : 2019  
Judul : Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan atau Usaha yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kabupaten Pasaman Barat.
- a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat?

2) Apa saja kendala-kendala dalam pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat?

b. Hasil Penelitian

Prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Pasaman Barat yang berlansung saat ini, dimulai dari pemohon mengajukan surat permohonan, beserta identitas pemohon dan dokumen pengesahan UKL-UPL (sesuai SOP pada DPMP2TSP) kepada DPMP2TSP. Kemudian DPMP2TSP akan mengeluarkan surat rekomendasi yang selanjutnya diberikan kepada pemohon. lalu pemohon kembali mengajukan surat permohonan, identitas diri beserta surat rekomendasi yang diberikan DPMP2TSP kepada Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya dinas lingkungan hidup akan memproses permohonan tersebut sampai keluarnya dokumen Pengesahan UKL-UPL. Kemudian dokumen pengesahan UKL- UPL ini diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya diserahkan kepada DPMP2TSP. DPMP2TSP akan mengeluarkan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL. Adapun kendala pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat adalah belum satunya SOP antara

DPMP2TSP dan Dinas Lingkungan Hidup. Semestinya SOP yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sudah dielaborasi ke dalam SOP 1 DPMP2TSP agar tidak terjadi proses pengurusan yang ganda seperti yang terjadi saat ini. Kemudian tidak adanya tim teknis yang akan mengkaji kelayakan lingkungan dalam hal permohonan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL ini. Sejauh ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu hanya menerima permohonan yang kemudian persoalan ini diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Maka dari itu, dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, proses pengurusan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Pasaman Barat belum mencerminkan pelayanan publik yang sederhana dan cepat atau upaya simplifikasi pelayanan publik sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah belum terlaksana, dan juga belum sepenuhnya mencerminkan apa yang kita sebut Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

3. Disusun oleh : Mochamad Ichwan Syahdiniafi  
NPM : 109048000022  
Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Penelitian Tahun : 2016

Judul : Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus AMDAL di Indonesia

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana PT X menerapkan Hukum Amdal dalam pengelolaan industri nya?
- 2) Apa dampak negatif bagi masyarakat yang berbatasan langsung dengan PT X
- 3) Bagaimana Hukum Lingkungan menyelesaikan perusahaan yang melanggar Hukum Amdal ?

b. Hasil Penelitian

PT. X telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Operasi. Di antaranya ialah berupa perencanaan, sosialisasi, perizinan, rekrutmen tenaga kerja, aktifitas produksi dan pergudangan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana lingkungan dan pengelolaan limbah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya berakibat terhadap masyarakat di sekitarnya. Akibat yang akan terjadi ialah berupa pencemaran lingkungan hidup masyarakat. Pencemaran itu mengakibatkan masyarakat di lingkungan tidak sehat yang akan berakibat pada kesehatan mereka, jika ditinjau dari aspek pengelolaan limbah yang tidak baik. Sedangkan penyelesaian masalah tersebut mengacu pada UU No 32 Tahun 2009 yang dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat Ditempuh melalui

Pengadilan atau di Luar Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai Bentuk dan besarnya ganti rugi, Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau, Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Sedangkan penyelesaian kasus-kasus Amdal di pengadilan dilakukan melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 yang terdiri dari: Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan, Tanggung Jawab Mulak. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah daerah, Hak Gugat Masyarakat, Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup, Gugatan Administratif.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran**

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Poerwadarminta, pengertian peran yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa atau kejadian tersebut bisa dalam hal baik serta hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 20 Maret 2021.

## 2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

## 3. Pemberian

Pemberian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) adalah sesuatu yang diberikan , sesuatu yang didapat dari orang lain.<sup>9</sup>

## 4. Persetujuan Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 35 Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pemberian>, diakses 20 Maret 2021.

hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung kepada responden dan/atau narasumber sebagai data utama disamping data sekunder merupakan bahan hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yaitu kepada Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Perizinan Lingkungan , Pemerintah Kota Yogyakarta.

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber tentang peran Pemerintah Daerah dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan setelah berlakunya UU N0 11 Tahun 2020 di Kota Yogyakarta

b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintah Daerah

e) Peraturan Pemerintah Nomor .22 Tahun 2021 Tentang  
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, kamus, dan nara sumber.

c. Cara Pengumpulan Data

1. Wawancara bebas struktur, dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber dan/atau responden tentang permasalahan yang terjadi serta peneliti menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan narasumber dan atau responden menjawab secara bebas. Hasil wawancara akan digunakan sebagai data primer.

2. Studi kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan atau sumber buku-buku, makalah, karya ilmiah yang akan digunakan sebagai data sekunder.

d. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi penelitian adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.



e. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti. Responden dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta , Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Perizinan Lingkungan.

- 1) Walikota Kota Yogyakarta atau pejabat yang mewakilinya.
- 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta atau pejabat yang mewakilinya.
- 3) Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta atau pejabat yang mewakilinya.

f. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak FX. Endro Susilo, SH., LL.M. ahli Hukum Lingkungan sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

g. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data hasil wawancara yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang di teliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik

kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini adalah sebagai berikut.

### **BAB I: PENDAHULUAN.**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN.**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan konsep/variabel ketiga.

### **BAB III: PENUTUP.**

Bab ini berisi kesimpulan. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran.